

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT Galang Press Yogyakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja PT Galang Press Yogyakarta telah menjalankan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dalam pelaksanaannya Perusahaan belum sepenuhnya mendaftarkan pekerjanya kedalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. PT Galang Press Yogyakarta baru melaksanakan 2 (dua) program dari 4 (empat) program wajib yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 2 (dua) program yang baru dilaksanakan adalah program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sedangkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun PT Galang Press Yogyakarta belum mendaftarkan kembali pekerjanya. Pekerja dan Perusahaan Galang Press Yogyakarta masih belum memahami manfaat

jangka panjang yang diperoleh dari jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Padahal kedua program jaminan tersebut merupakan program jaminan yang juga wajib diikuti oleh setiap perusahaan sebagai pemberi kerja.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT Galang Press Yogyakarta yaitu pertama, pandangan pekerja dan Perusahaan Galang Press Yogyakarta masih belum memahami manfaat dari jaminan hari tua serta jaminan pensiun. Adapula pemahaman bahwa jaminan hari tua dengan jaminan pensiun merupakan program jaminan yang serupa. Kedua, faktor yang menjadi kendala pelaksanaan jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja PT Galang Press Yogyakarta mengenai iuran jaminan pensiun yang wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah per bulan dirasa masih memberatkan perusahaan karena iuran sebesar 3% sebagaimana dimaksud wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan 2% dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan 1% dari upah ditanggung oleh pekerja Sesuai dengan Pasal 1 Lembaran Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yaitu Jaminan Sosial ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Upaya inilah

dirasa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan pensiun.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka diharapkan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih memaksimalkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan ketenagakerjaan secara menyeluruh, sehingga tujuan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya dapat terwujud.

Adapula berdasarkan data dan analisis penelitian diatas, maka saran-saran ini dapat diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, antara lain:

1. Setiap Perusahaan khususnya, Perusahaan Galang Press Yogyakarta seharusnya mengikutsertakan pekerjanya atau mendaftarkan kembali kedalam program jaminan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan khususnya program Jaminan Pensiun yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Harus ada sosialisasi yang jelas tentang keberadaan BPJS Ketenagakerjaan mengenai program jaminan yang ditawarkan baik kepada pengusaha maupun pekerja. Terutama sosialisasi setiap

program jaminan mengenai manfaat setiap program jaminan pensiun harus dijelaskan lebih detail agar masyarakat atau pekerja lebih sadar akan besarnya memperoleh manfaat yang akan didapatkan ketika mendaftarkan diri ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

3. Birokrasi BPJS Ketenagakerjaan seharusnya mempermudah pengusaha bukan mempersulit. Birokrasi seharusnya mulai diperbaiki, misalnya pada saat pendaftaran atau saat memberikan pemahaman tentang program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan sehingga pengusaha maupun pekerja tidak mengalami kesulitan pada saat pendaftaran atau pun memahami lebih jauh mengenai program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bahder Johan Nasution, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan ke-1, Penerbit Mandar Maju, Jakarta.
- Danang Sunyoto, 2013. *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta
- Darwan Prinst, 1994. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*, cetakan ke-1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- FX. Djumadi, 2006. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Iman Soepomo, 1995. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Rachmat Trijono, 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan ke-1, Penerbit PT. Papas Sinar Sinanti, Yogyakarta.
- R. Joni Bambang, 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet.I. Pustaka Setia, Bandung.
- Robert Haas, 1998. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Cet. I. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sendjun H. Manulang, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan ke-3, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Tim Penyusunan Bahan-Bahan Penyuluhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 1993. *Prinsip dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta.
- V. Hari Supriyanto, 2013. *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, cetakan ke-1, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Whimbo Pitoyo, 2010. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Wiwoho Soedjono, 1983. *Hukum Perjanjian Kerja*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta
- Zaeni Ashadie, 2008. *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja*, Jakarta Rajawali Pers, Jakarta.

Zulaini Wahab, 2001. *Dana Pensiun dan jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonensia*, cetakan ke-1, Penerbit PT. Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/ tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kebersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.

Jurnal atau Artikel Surat Kabar:

Silaban Rekson, 2016. *Tantangan Perluasan BPJS*. Kompas, 04 Februari, No. 213, hal. 6, Jakarta.

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Website:

<http://www.topikpedia.blogspot.com/2014/02/pengertian-perbedaan-bpjs-kesehatan-ketenagakerjaan.html>, Pengertian dan Perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 02 September 2014 Pukul 22:22 WIB.

<http://www.djsn.go.id/djsn2/sjsn/program-sjsn/jaminan-pensiun->, Pengertian Jaminan Pensiun, diakses pada tanggal 14 September 2015 pukul 22:05

[http://www.merdeka.com/uang/setelah-jht-buruh-kini-masalahkan-jaminan-pensiun-di-bpjs.html-](http://www.merdeka.com/uang/setelah-jht-buruh-kini-masalahkan-jaminan-pensiun-di-bpjs.html), Iuran Pensiun, diakses pada tanggal 15 September 2015 pukul 22:50 WIB.

www.KBBI.web.id/pelaksanaan.html/, Pengertian Pelaksanaan, diakses pada tanggal 01 Oktober 2015 pukul 13:00 WIB.

www.KBBI.web.id/Jaminan.html/, Pengertian Jaminan, diakses pada tanggal 01 Oktober 2015 pukul 13:16 WIB.

[http://domuspacispuren.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-pensiun.html-](http://domuspacispuren.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-pensiun.html), Pengertian Pensiun, diakses pada tanggal 01 Oktober 2015 pukul 13:20 WIB.

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Jaminan-Pensiun.html-](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Jaminan-Pensiun.html), Jaminan Pensiun, diakses pada tanggal 01 Oktober 2015, pukul 13:25 WIB

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559c9765d7d5f/ini-isi-pp-program-jaminan-pensiun.html-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559c9765d7d5f/ini-isi-pp-program-jaminan-pensiun.html), Pelaksanaan Jaminan Pensiun, diakses pada tanggal 01 Oktober 2015, pukul 13:30 WIB

<http://www.djsn.go.id/djsn2/sjsn/program-sjsn/jaminan-pensiun->, Pengertian Jaminan Pensiun, diakses pada tanggal 01 Oktober 2015, pukul 13:23 WIB

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI PT. GALANG PRESS MEDIA UTAMA

